

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 6 /PR/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/PMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2024, yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 2. Penanggung Jawab:
 - a. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - b. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 3. Ketua:
 - a. melakukan koordinasi dalam penyediaan kebutuhan informasi publik, seperti pengetahuan dasar

(*knowledge base*) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

- b. melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
 - c. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - d. memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berjalan dengan baik;
 - e. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 - f. melaksanakan mandate pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal PPID Tingkat I DJPPR berhalangan.
4. Sekretaris:
- a. melaksanakan tugas sebagai editor untuk memastikan penyediaan kebutuhan informasi publik, yaitu pengetahuan dasar (*knowledge base*) dilaksanakan dengan baik;
 - b. membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasi dan keuangan di bawah koordinasi Ketua Tim;
 - c. memeriksa dan memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dilaksanakan sesuai arahan Pimpinan dan ketentuan; dan
 - d. memeriksa dan memastikan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tersusun dengan baik.
5. Anggota:
- a. melaksanakan tugas sebagai kontributor penyediaan kebutuhan informasi publik, yaitu pengetahuan dasar (*knowledge base*) sesuai bidang tugas unit eselon II masing-masing;
 - b. menyusun usulan daftar informasi publik sesuai tugas unit Direktorat dan Bagian masing-masing;
 - c. menyusun konsep, melakukan analisis dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

- d. melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- e. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
- f. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, tidak diberikan honorarium.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 6 /PR/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
TAHUN 2024

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.	Pengarah
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPPR.	Ketua
4.	Kepala Subbagian Layanan Informasi, Sekretariat DJPPR.	Sekretaris
5.	Kepala Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi, Sekretariat Jenderal.	Anggota
6.	Kepala Subbagian Rumah Tangga, Sekretariat DJPPR.	Anggota
7.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan, Sekretariat DJPPR.	Anggota
8.	Kepala Seksi Data dan Pelaporan, Direktorat Pinjaman dan Hibah.	Anggota
9.	Kepala Seksi Pelayanan Publik, Edukasi dan Informasi Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara.	Anggota
10.	Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi Publik, Direktorat Pembiayaan Syariah.	Anggota
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.	Anggota
12.	Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.	Anggota
13.	Kepala Seksi Pelayanan Publik, Investor dan Hubungan Kelembagaan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.	Anggota
14.	Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.	Anggota
15.	Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Lembaga Dana Kerjasama Internasional.	Anggota
16.	Sigap Dharma Apridhika, Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
17.	Haryoto, Arsiparis DJPPR	Anggota
18.	Arie Kurniawan, Sekretariat DJPPR.	Anggota
19.	Andi Abdurrochim, Sekretariat DJPPR	Anggota
20.	Hanifah Setyaningrum, Sekretariat DJPPR.	Anggota
21.	Awwalia Hayattik Khalimi, Pranata Humas DJPPR.	Anggota
22.	Megan Nandia, Pranata Humas DJPPR.	Anggota
23.	Rhoric Andra Fahreza, Pranata Humas DJPPR.	Anggota
24.	Jordan Sitepu, Sekretariat DJPPR.	Anggota
25.	Irfan Fauzi, Sekretariat DJPPR.	Anggota
26.	Muhandis Ulil Absor, Pranata Komputer DJPPR	Anggota
27.	Yasinta Adhiguna, Direktorat Pinjaman dan Hibah.	Anggota
28.	Advianto Maringgih, Direktorat Surat Utang Negara.	Anggota
29.	Pandu Putra Wiratama, Direktorat Pembiayaan Syariah.	Anggota
30.	Andri, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.	Anggota
31.	Surya Susiratmaka, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.	Anggota
32.	Muhamad Sharaq Zaman, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.	Anggota
33.	Muhammad Ikhsan Amri, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.	Anggota
34.	Abdul `Aziz Maghfur, Lembaga Dana Kerjasama Internasional.	Anggota

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO

